



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT CAVRON GLOBAL LEMBEAN

Elshaddai Avemaria Tompunuh, Johny Manaroinsong, James J. Manengkey

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: shaavemariatompunuh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi cara perhitungan PPh Pasal 21 di PT. Cavron Global Lembeanji bila dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan analisis data kuantitatif dan bersifat studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cavron Global mengalami kekurangan dalam pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Perpajakan. Situasi ini berpotensi menghambat kinerja perusahaan jika kebijakan yang telah ditetapkan tidak diterapkan dengan benar.

Kata Kunci: Akuntansi, Perhitungan PPh Pasal 21

Abstract: This research is intended to evaluate the method of calculating PPh Article 21 at PT. Cavron Global Lembeanji when compared with the provisions of Taxation Law no. 36 of 2008. This research utilizes a quantitative data analysis approach and is a descriptive study. The research results show that PT. Cavron Global experienced deficiencies in the payment of Article 21 income tax which was not in line with the Taxation Law. This situation has the potential to hamper company performance if the policies that have been established are not implemented correctly.

Keyword: Accounting Calculation of PPh article 21

PENDAHULUAN

Self assessment system ialah sistem di mana wajib pajak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang mereka harus bayar, menurut Mardiasmo (2011),. Salah satu ciri dari self assessment system adalah wajib pajak yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar sendiri. Wajib pajak juga berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajak, mulai dari perhitungan, pelaporan, hingga pembayaran. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak terlambat dalam melaporkan atau membayar pajak yang terutang (Dwiarto, Manengkey dan Sumiok 2022). Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab untuk secara independen melakukan perhitungan, membayar, memperhitungkan, dan pelaporan seluruh jumlah pajak yang harus mereka bayarkan melalui SPT (Surat Pemberitahuan) dengan cermat, komprehensif, dan tepat waktu.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait, namun dalam praktiknya, seringkali terdapat pelanggaran terhadap landasan hukum pajak. Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi adalah kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak secara penuh oleh beberapa wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh pemalsuan dokumen atau pelaksanaan proses penahapan yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu, pencatatan akuntansi perpajakan yang akurat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Penting untuk memastikan bahwa regulasi pemerintah tentang pajak penghasilan, terutama dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21, diterapkan dengan baik oleh subjek pajak terhadap objek pajak dalam praktik lapangan. Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya

proses perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang tepat dan akurat, terutama bagi pegawai tetap di perusahaan. Ini adalah upaya dari perusahaan untuk memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak terkait penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan.

PT. Cavron Global merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pengolahan kelapa yang berkedudukan lokasi pabrik di Lembean Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. PT. Cavron Global telah memenuhi kewajiban dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang di peroleh karyawan. Didalam menjalankan kewajiban ini, sangat penting bagi PT. Cavron Global sebagai pemotong pajak untuk melakukan perhitungan pajak dengan akurat. Perhitungan pajak penghasilan dianggap benar jika PT. Cavron Global sudah melakukan perhitungan PPh 21 sesuai ketentuan undang-undang pajak yang ada. Sesuai penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa pada PT. Cavron Global terdapat kekurangan pembayaran PPh 21 atas gaji karyawan selama tahun pajak 2022. Jumlah PPh 21 yang telah disetor oleh kantor tidak mencukupi atau memiliki jumlah yang kurang bayar sehingga, Situasi ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan dilakukan oleh pegawai perusahaan atau bendaharawan. Hal ini mengakibatkan kurang bayar pajak, yang bisa merugikan baik Wajib Pajak sendiri ataupun instansi dan juga yayasan yang bertanggung jawab sebagai pemotong pajak dalam perhitungan pajak.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak, menurut Waluyo (2014: 35), adalah langkah penentuan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Ini karena terdapat peraturan perpajakan yang mengatur secara khusus mengenai akuntansi, termasuk konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukuran, dan tata cara pelaporan yang diwajibkan oleh undang-undang.

Supriyanto (2011: 2) mendefinisikan Akuntansi Pajak sebagai kombinasi dari akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah rangkaian proses dalam mencatat, mengelompokkan, dan merangkum transaksi keuangan untuk akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan pajak, di sisi lain, adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung

Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan nomor 17/2000 ayat (1), pasal 4 mengacu pada setiap tambahan kemampuan ekonomi yang di peroleh dan di terima oleh wajib pajak. Sumbernya dapat berasal dari negara Indonesia dan bisa digunakan sebagai keperluan konsumsi ataupun sebagai meningkatkan kekayaan wajib pajak dalam berbagai bentuk dan jenis apapun.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Anastasia et al (2010: 409), PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama

dan dalam bentuk apapun, yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri dalam kaitannya dengan jabatan, jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang mereka lakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian diterapkan merupakan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif guna melakukan analisis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai aspek latar belakang, karakteristik, dan sifat-sifat khusus dari subjek penelitian. Informasi yang diperoleh dari pendekatan ini akan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Penelitian deskriptif ini bersifat non-hipotesis, sehingga tidak diperlukan pembentukan hipotesis pada tahap awal. Fokus dari penelitian adalah mengevaluasi pencatatan, pelaporan, dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Cavron Global dengan melakukan analisis perbandingan pada objek penelitian dan konsep perbandingan, terutama pada konteks ketentuan UU perpajakan dan standar akuntansi.

Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai Proses akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mencakup langkah-langkah pemotongan, perhitungan, pencatatan, dan pelaporan terkait dengan pendapatan seperti tunjangan, honorarium, gaji, dan pembayaran lain atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Dalam pencatatan, pemotongan, perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 21 juga mencakup analisis terhadap pajak yang sudah disetor oleh perusahaan juga pajak yang mungkin kurang dibayar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan

Perhitungan adalah suatu cara menentukan wajib pajak yang harus membayar pajak yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. PT. Cavron Global merujuk pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang mengenai pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak adalah seperti berikut.:

Tabel 4.1
Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60 juta	5%
Diatas Rp60 juta - Rp250 juta	15%
Diatas Rp250 juta - Rp500 juta	25%
Diatas Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
Diatas Rp5 miliar	35%

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut Perhitungan PT. Cavron Global:

Ibu Vanda, seorang pegawai tetap di PT. Cavron Global, saat ini belum menikah dan memiliki status pajak TK/0. Ia menerima gaji bulanan sebesar Rp. 59.455.192. Selain dari gaji tersebut, Ibu Vanda juga menerima tunjangan lain sebesar Rp. 24.662.801, premi asuransi sebesar Rp. 3.090.786, serta THR (Tunjangan Hari Raya) dan bonus lainnya sejumlah Rp. 6.579.006. Selama setahun, Ibu Vanda membayar iuran pensiun sebesar Rp. 1.786.584.

Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun menurut UU No. 36 Tahun 2008

Ibu Vanda yakni pegawai tetap pada PT. Cavron Global, Ibu Vanda belum menikah sehingga statusnya TK/0. Ibu Vanda mendapat gaji sebesar Rp. 59.455.192, selain dari itu, ibu vanda juga menerima Tunjangan lain-lain Rp. 24.662.801, Premi asuransi Rp. 3.090.786, Uang THR dan juga Bonus lainnya sebesar Rp. 6.579.006, serta membayar iuran pensiun sebesar Rp. 1.786.584 selama setahun.

Pemotongan Pajak penghasilan PPh pasal 21

Pengurangan pajak penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap seharusnya dilakukan oleh perusahaan, namun karyawan yang seharusnya menanggung pajak tersebut. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT. Cavron Global Lembean belum sesuai dengan undang-undang perpajakan, sehingga mengakibatkan kurangnya pembayaran pajak. Akibatnya, jumlah pajak yang dipotong oleh perusahaan menjadi lebih kecil dari seharusnya

PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21 PT. Cavron Global Lembean

Dalam menerapkan prosedur penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap, terdapat perbedaan antara perhitungan PPh Pasal 21 yang dijalankan oleh PT. Cavron Global Lembean dan yang dihitung oleh Penulis akan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Hasil analisis menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam data pemotongan dan perhitungan, serta tidak sesuai dengan tarif iuran pensiun yang telah ditetapkan.

Pemotongan PPh Pasal 21 Pada PT. Cavron Global Lembean

Pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan tetap dilakukan dengan karyawan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tersebut. Pajak penghasilan akan dikurangi sebesar 5% dari penghasilan bersih bagi karyawan yang mempunyai NPWP, juga 6% bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP pada tarif pajak pertama. Namun, berdasarkan data yang dimiliki, pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas gaji pegawai tetap oleh PT. Cavron Global Lembean masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pembayaran pajak, dimana jumlah PPh 21 yang dikurangi menjadi lebih sedikit dari seharusnya.

Pencatatan PPh Pasal 21

Di PT. Cavron Global Lembean, catatan atas PPh 21 yang sudah dikurangi atau dipotong dan disetor oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari satu pemberi kerja seharusnya mencatat pajak terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Cavron Global Lembean

UU Nomor. 36 Tahun 2008 menentukan bahwa pelaporan PPh 21 dilakukan secara tahunan menggunakan SPT Tahunan, dengan batas waktu paling lambat pada bulan ke-3 setelah berakhir tahun pajaknya. Didalam pelaporan ini, harus disertakan SPT Tahunan serta kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pegawai.

PT. Cavron Global Lembean telah memenuhi kewajiban untuk menyetor pajak yang terutang dan melaporkan SPT Masa sebelum jatuh tempo pajak yang berakhir. Karena kepatuhannya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa, perusahaan tidak dikenai sanksi denda oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak), jadi tidak ada biaya tambahan yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis PT. Cavron Global Lembean adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kekurangan pembayaran pajak karena PPh 21 yang di kurangi oleh perusahaan tidak sesuai peraturan iuran pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi.
- 2) Pemotongan PPh Pasal 21 tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
- 3) Terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh bendaharawan perusahaan, menyebabkan kesalahan dalam pemotongan penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Saran

Selain kesimpulan sebelumnya, penulis ingin memberi saran yang bisamemberikan manfaat bagi pembaca, yaitu:

- 1) PT. Cavron Global Lembean perlu terus memperkuat dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi masalah atau pelanggaran, dan terus mengikuti perkembangan informasi terbaru terkait perubahan kebijakan dari Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Penting bagi PT. Cavron Global Lembean untuk memastikan bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap dilakukan dengan benar dan cermat sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa karyawan, perusahaan, dan pemerintah tidak mengalami kerugian.
- 3) PT. Cavron Global Lembean juga sebaiknya memperhatikan aspek keamanan dari peralatan yang digunakan oleh karyawan selama menjalankan tugas mereka..

DAFTAR PUSTAKA

- Biri, S., Kewo, C. L., & Sumiok, C. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Study kasus Pada Kantor Dinas Pendidikan Tana Toraja. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 477–485. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3946>
- Bastari M. 2015. *“Perpajakan, Teori dan Kasus”*. Perdana Publishing, Medan.
- Dotulong , Sinon. 2014. Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulong Lasut. *Jurnal EMBA* Vol. 2 No. 1, Di Akses 12 November 2017.
- Jurnal, J. :, Manado, A., Dwiyanto, W., Manengkey, J. J., Sumiok, C., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2023). ANALISIS PENERAPAN PPh ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE PADA PENJUAL BUKET BUNGA DI WILAYAH TONDANO. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 4(1).
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Muljono, Djoko. (2011). Pengantar PPh dan PPh 21, Edisi :Revisi. Yogyakarta



Pajak 2022. Tarif PPh 21 2022

Pangkalangi, Y., Manaroinsong, J., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Negeri Manado, U. (2022). Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(3).

PER-16/PJ./2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Ramli, Fazri Nurrahman. 2017. : "Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di PT. Perkebunan Nusantara III". *Jurnal Perpajakan*.

Renald Runtuwarow Dan Inggriani Elim, 2016. *Jurnal " Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara"*. Universitas Samratulangi Manado, Vol 4 No. 1, Di Akses 12 November 2017.

Rei Siva Devy, 2018. " Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada PT. Thalaqah Pembangunan Abadi Medan"

Siregar, Yunita Sari. 2017. : "Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Medan". *Jurnal Perpajakan*.

Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.

Undang- Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan